

SKRIPSI



ANALISIS PENGATURAN PELAPORAN SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) DI PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK KANTOR WILAYAH MAKASSAR

**OLEH
RAIZA GADIS SUMARDANI
B111 15 526**

**PEMINATAN HUKUM BISNIS
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENGATURAN PELAPORAN SISTEM
LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)
DI PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK KANTOR
WILAYAH MAKASSAR**

Diajukan sebagai Skripsi dalam Penyelesaian Studi Strata Satu

Pada Departemen Hukum Keperdataan

Program Studi Ilmu Hukum

**OLEH
RAIZA GADIS SUMARDANI
B111 15 526**

**PEMINATAN HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGATURAN PELAPORAN SISTEM LAYANAN
INFORMASI KEUANGAN (SLIK) DI PT. BANK NEGARA INDONESIA
TBK KANTOR WILAYAH MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

RAIZA GADIS SUMARDANI

B111 15 526

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Progam Sarjana Departemen Hukum
Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
pada tanggal 15 Desember 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19600621 198601 2 001



Dr. Marwah, S.H., M.H
NIP. 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari :


Nama : Raiza Gadis Sumardani
NIM : B111 15 526
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul : Analisis Pengaturan Pelaporan Sistem Layanan
Informasi Keuangan (SLIK) Di PT. Bank Negara
Indonesia Tbk Kantor Wilayah Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si
NIP. 196000621 198601 2 001



Dr. Marwah, S.H., M.H
NIP. 19830423 2008012006



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RAIZA GADIS SUMARDANI
N I M	: B11115526
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Analisis Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kegiatan Perkreditan di PT. Bank Negara Indoneisa Tbk

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raiza Gadis Sumardani
NIM : B111 15 526
Judul : Analisis Pengaturan Pelaporan Sistem Layanan
Informasi Keuangan (SLIK) di PT. Bank Negara
Indonesia Tbk Kantor Wilayah Makassar

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah Saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 04 Agustus 2020


(RAIZA GADIS SUMARDANI)

v

ABSTRAK

RAIZA GADIS SUMARDANI (B111 15 526) dengan judul “Analisis Pengaturan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilayah Makassar”. Di bawah bimbingan Nurfaidah Said sebagai Pembimbing Utama dan Marwah sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) Kantor Wilayah (Kanwil) Makassar dan perlindungan hukum terhadap nasabah yang data mengalami kekeliruan penginputan data SLIK.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di BNI Kanwil Makassar Sulawesi Selatan, untuk mengumpulkan data primer berupa data tidak valid dalam SLIK BNI Kanwil Makassar beserta hambatan-hambatan dalam penginputan data debitor ke dalam SLIK melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil penelitian penulis, bentuk-bentuk kesalahan yang biasa terjadi dalam SLIK yaitu kesalahan pada karakter seperti lebih atau kurang angka nol, tidak teliti dalam menginput tanda baca khususnya tanda “koma”, tidak menyertakan garis miring yang seharusnya perlu dicantumkan, data nama kelurahan dan kecamatan tidak sinkron dengan kode pos yang diinput.; (2) Upaya BNI sebagai pelapor dalam melindungi nasabah dari kesalahan/ketidak akuratan, pendeteksian data tidak valid maupun keterlambatan pengkinian data yaitu membentuk Divisi Management Data selanjutnya disebut DMA. DMA merupakan divisi tersendiri dari BNI berkantor pusat pusat BNI Jakarta.

Kata Kunci : SLIK, BNI, DMA

ABSTRACT

RAIZA GADIS SUMARDANI (B111 15 526) with the title “*Analisis Pengaturan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilayah Makassar*”. Under the guidance of Nurfaidah Said as the Main Guide and Marwah as the Companion Advisor.

This study aims to determine the reporting arrangements for the Financial Information Service System (SLIK) at PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) Makassar Regional Office (Kanwil) and legal protection for customers whose data has been incorrectly inputted with SLIK data.

This research was conducted in Makassar City, precisely at the BNI Regional Office of Makassar, South Sulawesi, to collect primary data in the form of invalid data in the SLIK BNI Kanwil Makassar along with the obstacles in inputting debtor data into SLIK through data collection techniques in the form of direct interviews with sources.

The results showed that: (1) Based on the results of the author's research, the forms of errors that commonly occur in SLIK are errors in characters such as more or less zeros, not being careful in inputting punctuation marks, especially "commas", not including slashes that it should be stated that the data for the names of kelurahan and kecamatan are not synchronized with the postal code that is inputted; (2) BNI's efforts as a reporter in protecting customers from errors/inaccuracies, detection of invalid data and delays in updating data are to form a Data Management Division hereinafter referred to as DMA. DMA is a separate division of BNI headquartered at BNI Jakarta.

Keywords : SLIK, BNI, DMA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Pencipta alam semesta, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, membawa umatnya dari kegelapan kepada yang terang-benderang. Berkat hidayah dan hikmah Allah SWT dan motivasi untuk menuntut dan berbagi ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, penulis dapat menghasilkan karya ilmiah berupa skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tetapi sejak proses mulai dari mencari judul skripsi hingga menjadi skripsi membuat penulis menyadari sebuah proses merupakan inti dari penulisan skripsi ini. Penulis percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Segala bentuk rintangan atau hambatan mesti dihadapi dengan ikhlas, sabar, dan tetap fokus untuk mencapai target. Tentu hal tersebut diiringi usaha, kerja keras, serta memohon doa dan ampunan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta, Widji Hirsumardani dan Fenina Febiyanti keduanya merupakan pahlawanku, penyemangat dan pengingat yang begitu penulis cintai dan hormati yang tak pernah putus mendoakan anak-anaknya agar sukses dan selamat dunia-akhirat.

Terima kasih pula kepada saudara penulis, Ila dan Ocha yang senantiasa mendoakan kelancaran penulisan skripsi penulis.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada segenap keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Tanpa bantuan dan doa mereka penulis tidak akan mungkin penulis mampu sampai ke tahap ini.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pahubulu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor, dan seluruh staf;
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan seluruh staf akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si selaku Pembimbing Utama dan Dr. Marwah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah berbaik hati dan senantiasa memberikan bimbingan, koreksi, arahan, dan pemikiran bagi perumusan penulisan skripsi ini;
4. Dr. Oky Deviany, S.H., M.H selaku Penilai I dan Amaliyah, S.H., M.H selaku Penilai II yang telah memberikan perbaikan, kritik, dan saran serta melancarkan ujian proposal dan ujian skripsi penulis;
5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta membagikan ilmu kepada penulis;

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberi ilmu pengetahuan serta memabagi pengalaman yang bermanfaat selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Analis Administrasi Bisnis Menengah beserta jajaran dan khususnya kepada Kak Nur Indah Kurniawati, S.H yang telah bersedia menjadi narasumber penulis serta Ibu saya Fenina Febiyanti, S.H., M.H yang sejak prapenelitian berkenan untuk membantu penulis dan memberi masukan;
8. Sahabat-Sahabat saya Nurul Muchlisa, Dian Faradhillah Khalid, Ummu Kaltsum Achmad yang telah menjadi teman-teman seperjuangan penulis sejak mahasiswa baru hingga saat ini, yang saling melengkapi, mendengarkan segala permasalahanku, membantu dan mendukung satu sama lain dan Inshaallah kelak apapun yang menjadi rencana serta yang kita cita-citakan segera diwujudkan oleh Allah SWT.
9. Keluarga Besar Persatuan Penembak Indonesia Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah dan keluarga baru yang begitu hangat dalam memberikan pengetahuan dan pengalaman selama berlatih menembak serta membuka kesempatan kepada penulis untuk merasakan bagaimana rasanya berpetualangan di hutan, serta kerja tim.
10. *Hasanuddin Law Study Centre* (HLSC), sebagai wadah penulis menambah ilmu di luar perkuliahan.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas Hasanuddin Gel. 99, khususnya teman-teman Posko KKN Reguler Bantaeng Kel. Bonto

Salluang, Kak Farid, Herald, Tisar, Icha, Afifah, Kiky, Suci, Tiwi, Munni. Terima kasih atas cerita dan pengalaman tak terlupakan dan penuh kesan selama “mengabdi”.

12. Teman-teman angkatan JURIS 2015, terkhusus yang banyak membantu penulis, Dian, Munni, dan Ummu.
13. Teman-teman SMA, Sasa, Diba, Indi, yang selalu ada disaat saya butuh saran, curhat, beropini, bercerita. Terima kasih karena selalu menyemangatiku hingga akhirnya aku lebih maju.
14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	11
1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian	15
3. Jenis-Jenis Perjanjian	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Bank.....	20
1. Pengertian dan Fungsi Bank	20
2. Asas-Asas dalam Perbankan	23
3. Jenis-Jenis dan Bentuk Hukum Bank di Indonesia.....	25
4. Kegiatan Usaha Bank.....	27
C. Pengertian Kredit Pada Umumnya	29
1. Pengertian Kredit.....	29
2. Jenis dan Fungsi Kredit.....	31
3. Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit.....	36

D. Pengaturan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.....	41
1. Bentuk Layanan Informasi Keuangan	41
2. Pegawai Pelaksana.....	44
3. Aplikasi Layanan Debitor.....	44
4. Manfaat SLIK.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pelaksanaan Pelaporan SLIK di PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Kantor Wilayah Makassar.....	52
1. Bentuk Layanan Informasi Keuangan	54
2. Aplikasi SLIK	57
3. Jenis Hak Akses dan Pendaftaran Pengguna	59
4. Informasi Debitor	64
5. Data.....	66
B. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Dalam Penginputan SLIK.....	75
1. Informasi Debitor	77
2. Perlindungan Terhadap Nasabah.....	78
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Saat ini terdapat berbagai jenis lembaga dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan tujuan pendirian dari lembaga yang bersangkutan, termasuk Lembaga keuangan.¹

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabah yang memercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank.²

Dana bank bersumber dari modal sendiri, pinjaman pihak luar, dan simpanan pihak ketiga atau dana yang dihimpun dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar bagi bank. Selain dari tiga macam bentuk simpanan dana pihak ketiga tersebut, masih terdapat beberapa macam dana pihak ketiga lainnya yang diterima oleh bank.

¹ Sri Redjeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4.

² Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun oleh bank, kemudian oleh bank disalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dana tersebut sebagian besar dialokasikan untuk kredit, oleh karena kegiatan pemberian kredit merupakan rangkaian kegiatan utama suatu bank. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya disebut UU Perbankan pada Pasal 1 angka 11 memuat aturan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Ruang lingkup dari kredit tidak hanya berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah tetapi juga meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Kompleksnya ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang

³ *Ibid.*

harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan suatu bank.⁴

Sebagaimana diuraikan di atas, ternyata usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi. Hal ini tidak berlebihan karena akar dari pengertian kredit itu sendiri, yaitu kepercayaan. Kosa kata kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu dari *credere* yang berarti percaya.⁵

Hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya rasa saling memercayai antara kreditor bahwa penerima kredit (debitor) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasinya.⁶

Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut saling percaya. Keadaan itu pun dapat terwujud apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral. Kondisi dasar seperti ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit, karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut.

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan III . Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.365.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid*, hlm. 366.

Namun sebaliknya, bank juga dituntut untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut dalam menjalankan penggunaan dana tersebut.⁷ Sebagai salah satu kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh bank, perkreditan mengandung risiko yang relatif tinggi yang dapat merugikan keuangan bank serta berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank.⁸

Kegiatan perbankan seperti pemberian kredit di Indonesia merupakan salah satu kegiatan yang utama sehingga pendapatan dari kredit berupa bunga merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa lainnya. Oleh karena itu, dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.⁹

Setelah calon debitur melakukan kegiatan pinjam meminjam dengan bank, maka bank akan memiliki informasi dari debitur tersebut. Informasi atas debitur dapat dipertukarkan (*Sharing Information*) dengan lembaga keuangan lainnya. Informasi tersebut kemudian

⁷ *Ibid.*

⁸ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Kewajiban-Penyusunan-dan-Pelaksanaan-Kebijakan-Perkreditan-atau-Pembiayaan-Bank-bagi-Bank-Umum/SAL%20POJK%2042%20-%20PPKPB.pdf>, diakses pada tanggal 19 Desember 2019.

⁹ Nurwahjuni dan Abdul Shomat, 2016, *Four Eyes Principle dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank*, Jurnal Yuridika, Volume 30, hlm.273

dikembangkan dalam suatu sistem bernama Sistem Layanan Informasi Debitor yang selanjutnya disingkat SLIK.

SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang pengelolaannya merupakan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK, yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan termasuk penyediaan informasi debitor atau IDI Historis. Informasi debitor dalam sistem ini sering terjadi perbedaan antara data pada sistem dengan keadaan debitor yang sebenarnya. Perbedaan data ini dapat terjadi karena ada suatu kesalahan dalam proses penginputan data sehingga ada informasi yang belum diperbaharui. Hal ini tentunya sangat berpotensi merugikan debitor apabila debitor tersebut akan mengajukan pinjaman ke bank lain sementara informasi debitor di SLIK belum diperbaharui karena pengajuan kredit akan ditolak akibat kesalahan penginputan tersebut.

Selanjutnya, penulis melakukan pra penelitian di Bank BNI Kantor Wilayah Makassar pada tahun 2019 untuk memperoleh informasi mengenai jumlah kesalahan penginputan data nasabah. Berdasarkan hasil pra penelitian di Bank BNI Kantor Wilayah Makassar, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2019 terdapat 1.875 kesalahan penginputan data nasabah.¹⁰

¹⁰ Pra penelitian dilakukan di BNI Kantor Wilayah Makassar di bulan Februari

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Analisis Pengaturan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilayah Makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar ditinjau dari Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah jika terjadi kesalahan dalam penginputan Sistem Laporan Informasi Keuangan SLIK?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar ditinjau dari Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah jika terjadi kesalahan dalam penginputan Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan, guna memperluas pengetahuan dan menambah

referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi kalangan akademis dan masyarakat mengenai pelaksanaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan informasi dan hasil penelitian pada kepustakaan, khususnya di lingkungan Perpustakaan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, belum ada penelitian "*Analisis Pengaturan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di PT. Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilayah Makassar*". Dengan demikian penelitian ini adalah asli, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Akan tetapi telah ditemukan skripsi yang berkaitan dengan pengaturan pelaporan SLIK, namun topik permasalahan dan bidang kajiannya beda dengan penelitian ini, penelitian tersebut yaitu:

1. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Andalas Padang yang disusun oleh Aditya Rahman pada tahun 2018 yang berjudul "*Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Perubahan Atas Sistem Informasi Debitor (SID)*", dengan rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk

pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap SLIK dan apa kelebihan yang terdapat dalam SLIK yang dikelola oleh OJK

Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa bentuk pengawasan OJK Satuan Kerja yang berwenang saat ini dalam Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam melakukan analisis yaitu Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Dari Departemen tersebut akan berkoordinasi ke pengawas di bagiannya masing-masing, seperti terhadap bank, maka Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan akan berkoordinasi dengan Departemen Pengawasan Bank atau terhadap pembiayaan maka akan berkoordinasi dengan Departemen Pengawasan IKNB.

Sistem Layanan Informasi Keuangan dianggap dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan yang dilakukan terhadap sektor jasa keuangan dengan adanya sistem yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuanganyang terdapat beberapa kelebihan dari Sistem Informasi Debitor yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih terfokus pada kesiapan OJK dalam transisi SID ke SLIK dan juga kelebihan aplikasi SLIK, fokus penulis dalam penelitian ini yaitu pengaturan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan setelah diterapkan di masyarakat, mencari kekurangan SLIK, dan perlindungan

hukum bagi nasabah yang informasi debitornya tidak sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi SLIK.

2. Skripsi Sarjana Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang disusun oleh Achmad Harfin pada tahun 2018 yang berjudul "*Kesiapan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menampung Perpindahan Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia Menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Regional 9 Banjarmasin)*", dengan rumusan masalah mengenai bagaimana kesiapan Otoritas Jasa Keuangan dalam menampung migrasi SID BI menjadi SLIK OJK, apa perbedaan Sistem Informasi Debitor (SID) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta apa faktor-faktor yang menjadi penyebab migrasi Sistem Informasi Debitor (SID) Bank Indonesia menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.

Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa Kesiapan Otoritas Jasa Keuangan dalam menampung perpindahan SID menjadi SLIK terbagi dalam beberapa aspek yaitu aspek Kesiapan Teknologi Informasi, aspek Kesiapan Hukum, aspek Kesiapan Sumber Daya Manusia, dan aspek Kesiapan Pelapor dan Debitor. Perbedaan antara SID dan SLIK juga terbagi menjadi beberapa hal yaitu perbedaan antara Pihak Pengelola, Dasar Hukum, Pihak Pelapor, Cakupan Data, dan Pihak yang memperoleh data dan informasi debitor.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab migrasi SID BI menjadi SLIK OJK secara umum yaitu menginginkan pengawasan lembaga jasa keuangan dan pengelolaan data pembiayaandilakukan dalam satu pintu yang sama agar OJK lebih fokus dan independen dalam menjalankan tugas pengawasannya. Kemudian secara khusus dilatar belakang oleh UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), untuk melaksanakan amanat undang-undang, dan Peraturan OJK.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih terfokus pada kesiapan OJK dalam transisi SID ke SLIK dan juga kelebihan aplikasi SLIK, fokus penulis dalam penelitian ini yaitu pengaturan pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan setelah diterapkan di masyarakat, mencari kekurangan SLIK, dan perlindungan hukum bagi nasabah yang informasi debitornya tidak sesuai dengan yang tercantum pada aplikasi SLIK.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹¹

Perjanjian yang diucapkan/lisan meskipun tetap mengikat juga tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya, sebaiknya dibuat secara tertulis agar dikemudian hari jika ada perbedaan pendapat mengenai perjanjian yang telah disepakati, perjanjian tertulis dapat memudahkan pembuktian dan dapat terhindar dari kecurangan. Selain itu, tidak ada para pihak yang dapat dimintakan melebihi porsi kewajiban yang telah disetujui dilakukan dan apabila salah satu pihak dirugikan haknya, pihak tersebut dapat menuntut porsi hak sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam perjanjian tersebut.

¹¹ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.1.

Perjanjian sebagai sumber perikatan berbeda dari sumber perikatan lain, yaitu undang-undang, karena perjanjian berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap pihak lawannya dalam perikatan tersebut. Dalam perjanjian, pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi (debitor) dapat menentukan terlebih dahulu dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak dan kewajiban yang ada pihak lawannya, apa, kapan, di mana, dan bagaimana ia akan memenuhi prestasinya tersebut. Pada umumnya, perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu. Jadi, perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis.¹²

Adapun pengertian perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditor atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitor atau si berutang.¹³

Hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hubungan hukum atau Undang-Undang. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2

¹³ Subekti, *Op.cit.* hlm.1

secara sukarela, maka si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.¹⁴

Wanprestasi terjadi jika debitor tidak memenuhi kewajibannya. Wanprestasi adalah ingkar janji, sehingga debitor diharuskan untuk membayar ganti rugi atau dapat meminta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.¹⁵

Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata.¹⁶ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu;

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁷

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau *akil baliq* dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Berdasarkan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm 45.

¹⁶ *Ibid*, hlm.17.

¹⁷ *Ibid.*

Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian¹⁸ :

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan

Orang yang ditaruh dibawah pengampunan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampunan. Kedudukannya sama dengan anak yang belum dewasa.

- 3) Seorang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dipungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.¹⁹ Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 446 BW, bahwa:

“Pengampunan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan. Segala tindak-tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh si yang diampu, adalah demi hukum batal. Sementara itu, seseorang yang ditaruh di bawah pengampunan karena keborosan, tetap berhak membuat surat wasiat.”

Jadi, berdasarkan rumusan dalam ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa tidak semua perjanjian yang dibuat oleh “orang yang tidak cakap” dapat dibatalkan karena terdapat pula perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum.

¹⁸ *Ibid*, hlm.17.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 231

2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas hukum. Akan tetapi, bilamana kita berbicara tentang hukum, pertama-tama terpikirkan adalah ketentuan perundang-undangan, yakni aturan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dalam bentuk perundang-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan (hukum) mempunyai ciri serupa. Keduanya memberikan arahan atau pedoman bagi sikap tindak manusia dan sebab itu dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk menilai perbuatan manusia.²⁰

Adapun asas-asas dalam perjanjian adalah²¹:

a. Asas Konsensualisme (*Consensualisme*)

Asas Konsensualisme yaitu perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak berikat bentuk dan tercapai secara formil, tetapi cukup melalui *consensus* belaka.

Berdasarkan asas konsensualisme, suatu perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsesus meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan

²⁰ Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.27.

²¹ *Ibid*, hlm.29-32.

berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) tertentu, maka diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.²²

b. Asas Kekuatan Mengikat (*Verbindende Kracht Der Overeenkomst*)

Asas kekuatan mengikat yaitu para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan arena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi dianggap sudah terberi dan kita tidak pernah mempertanyakannya kembali.²³

c. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contractsvrijheid*)

Asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak menuntut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

²² Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada: Jakarta hlm. 263-264

²³ Herlien Budiono, *Op.cit*, hlm. 29-32.

Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula, asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia. Kebebasan berkontrak sebegitu pentingnya, baik bagi individu dalam konteks kemungkinan pengembang diri dalam kehidupan pribadi maupun dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat, serta untuk menguasai atau memiliki harta kekayaannya. Dari sudut kepentingan masyarakat, kebebasan berkontrak merupakan sebagai suatu totalitas. Sedemikian sehingga oleh beberapa penulis dipandang sebagai hak asasi manusia tersendiri.²⁴

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1313, perjanjian atau kontrak merupakan suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain, atau di mana 2 orang atau 2 pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara 2 orang atau 2 pihak yang dinamakan perikatan.

Dengan adanya perjanjian, maka akan menimbulkan suatu perikatan antara 2 orang atau 2 pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang

²⁴ C. Asser-A.S. Hartkamp 4-II dalam Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32.

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.²⁵

Adapun jenis-jenis perjanjian yaitu :

a. Perjanjian Konsensual

Perjanjian Konsensual merupakan perjanjian yang dianggap sah kalau sudah ada konsensus di antara para pihak yang membuat. Perjanjian semacam ini untuk sahnya tidak memerlukan bentuk tertentu.

b. Perjanjian Formil

Perjanjian Formil merupakan suatu perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu. Misalnya saja harus dibuat dengan akta notaris. Jadi perjanjian semacam ini baru dianggap sah jika dibuat dengan akta notaris, dan tanpa itu maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

c. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan suatu perjanjian di mana hak dan kewajiban hanya ada pada salah satu pihak saja. Misalnya dalam perjanjian hibah/pemberian, maka dalam hal ini yang dibebani kewajiban hanya salah satu pihak, yaitu pihak yang memberi dan pihak yang diberi tidak dibebani kewajiban untuk berprestasi kepada pihak yang memberi.

d. Perjanjian Timbal Balik

²⁵ <https://www.astalog.com/9730/macam-macam-perjanjian.htm> diakses pada Jumat, 15 Februari 2019.

Perjanjian Timbal Balik merupakan suatu perjanjian yang membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contoh: perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar.

e. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian Obligatoir merupakan suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan. Contoh: perjanjian jual-beli.

f. Perjanjian *Zakelijk*

Perjanjian *Zakelijk* merupakan perjanjian penyerahan benda yang menyebabkan seorang yang memerolehnya akan memiliki hak milik atas benda yang bersangkutan. Jadi perjanjian itu tidak menimbulkan perikatan, dan justru perjanjian itu sendiri yang menyebabkan beralihnya hak milik atas benda.

g. Perjanjian Pokok

Perjanjian Pokok merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada perjanjian yang lainnya. Contoh: perjanjian jual-beli, perjanjian kredit.

h. Perjanjian *Accessoir*

Perjanjian *Accessoir* merupakan suatu perjanjian yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya

perjanjian pokok. Contoh: perjanjian hak tanggungan, perjanjian penjaminan.

i. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang disebut serta diatur dalam Buku III KUH Perdata atau di dalam KUHD. Contoh: perjanjian jual-beli, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian kredit, perjanjian asuransi.

j. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata dan KUHD, antara lain: perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan, perjanjian jual-beli dengan angsuran/cicilan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Bank

1. Pengertian dan Fungsi Bank

Pengertian bank telah dirumuskan dalam UU Perbankan. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁶ Secara etimologi kata bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku. Para bankir Florence pada masa Renaissans melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja

²⁶ Rachmadi Usman, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 59.

penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.²⁷

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat ini dilakukan bank dengan membuka berbagai produk tabungan. Diharapkan dengan produk tersebut, masyarakat lebih sadar dengan cara penyimpanan uang yang benar dan lebih aman.²⁸

Tidak hanya tabungan biasa, bank juga menghadirkan pilihan produk berupa deposito yang dianggap dapat mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin menyimpan uangnya sekaligus menginvestasikannya. Produk yang satu ini menawarkan bunga lebih tinggi, namun dengan setoran yang lebih tinggi pula dibandingkan produk tabungan biasa, serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran.

Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, untuk mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.²⁹

²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, diakses pada tanggal 18 Desember 2019.

²⁸ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 59.

²⁹ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm.59

Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha adalah dimaksudkan agar para pelaku bank lebih profesional dalam mengelola dana dari dan ke masyarakat. Di Indonesia, dalam praktiknya, istilah atau kata “bank” juga dipergunakan oleh lembaga atau badan usaha lainnya, misalnya bank darah, bank mata, bank tanah, bank sperma. Lembaga-lembaga seperti ini tidak menjalankan usaha pengumpulan uang dari masyarakat dan kemudian dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga dengan membebankan sejumlah bunga. Undang-Undang Perbankan yang baru tidak mengatur larangan penggunaan nama “bank” untuk suatu badan usaha, lembaga ataupun perseorangan.³⁰

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³¹ Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”

Dengan demikian Pemerintah dapat menugaskan dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan

³⁰ *Ibid*, hlm. 60.

³¹ Muhammad Djumhana, *Op.cit*, hlm. 86.

sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³²

2. Asas-Asas dalam Perbankan

Dalam menjalankan tugasnya, bank perlu memerhatikan asas-asas yang berlaku dalam perbankan. Asas-asas yang dimaksudkan antara lain:³³

a. Asas Hukum

Bank dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan bank didasarkan atas hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bank, sedangkan hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan.

b. Asas Keadilan

Di samping asas hukum, bank juga harus dapat menerapkan asas keadilan. Dalam melayani masyarakat, bank tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya kepada pengusaha besar saja, tetapi juga kepada pengusaha kecil. Selain memberikan pinjaman pada perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya juga memberikan pinjaman pada perusahaan di luar kelompoknya.

³² *Ibid.*

³³ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 44-45.

c. Asas Kepercayaan

Hubungan bank dengan nasabahnya adalah atas dasar kepercayaan. Nasabah merasa percaya pada bank bahwa uang yang disimpan dapat dikelola dengan baik oleh bank. Di lain pihak, bank memegang teguh kepercayaan tersebut dengan siap sedia membayar nasabah apabila sebagian atau seluruh simpanannya sewaktu-waktu ditarik. Demikian pula jika bank memberikan kredit, bank harus percaya bahwa utang tersebut dapat dibayar kembali oleh masyarakat beserta bunganya.

d. Asas Keamanan

Dalam melayani nasabahnya bank menggunakan asas keamanan. Bank memberikan keamanan terhadap simpanan para nasabahnya agar terhindar dari suatu kejahatan. Selain itu bank juga memberikan rasa aman kepada nasabahnya selama berada di kantor atau pekarangan bank ketika melakukan sebuah transaksi dengan bank.

e. Asas Kehati-hatian

Salah satu asas perbankan yang diatur dalam UU Perbankan adalah asas kehati-hatian, namun peraturan ini tidak memberikan penjelasan tentang asas tersebut. Asas kehati-hatian berhubungan dengan tugas bank, karena di dalam menjalankan tugasnya bank wajib bekerja dengan penuh ketelitian, melakukan pertimbangan dengan matang, menghindari kecurangan dan tidak mengambil langkah yang bertentangan dengan kepatutan.

f. Asas Ekonomi

Bank sebagai perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip ekonomi. Dengan tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit, bank menarik bunga atau keuntungan dari masyarakat yang merupakan imbalan jasa bank.

3. Jenis-Jenis dan Bentuk Hukum Bank di Indonesia

Berdasarkan ketentuan UU Perbankan, terdapat dua jenis bank yaitu:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Pembagian jenis bank tersebut hanya mendasarkan pada segi fungsi bank, dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup, dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.³⁴

³⁴ Muhammad Djumhana, *Op.cit*, hlm. 87.

Penyederhanaan ini bila ditinjau dari kepemilikan, dan penciptaan uang giral, dapat dengan mudah dibedakan satu sama lainnya. Bank yang beroperasi seperti Bank Umum kepemilikannya mungkin saja dimiliki oleh negara, swasta asing atau swasta nasional atau pemilikan campuran, atau milik koperasi, sedangkan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat hanya dimungkinkan dimiliki oleh pihak negara (pemerintah daerah), swasta, dan koperasi saja.³⁵

Adapun dari segi penciptaan uang giral, tetaplah kita juga bisa membedakan jenis bank yang ada, karena dalam peraturan yang berlaku, hanya Bank Umum-lah yang bisa menciptakan uang giral sedangkan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Pasal 14 huruf a UU Perbankan dilarang untuk memberikan jasa simpanan berupa uang giro, dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.³⁶

Namun pada dasarnya semua bank yang menerima deposito, dan memberikan kredit bisa disebut bank komersial (kecuali bank sentral), karena di dalam usahanya mencari keuntungan dari selisih bunga, serta usaha lainnya. Kedudukan Bank Sentral dalam UU Perbankan tidak dikategorikan sebagai suatu jenis bank.³⁷

Fungsi, tugas dan peranan Bank Sentral merupakan lembaga otoritas moneter, serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank. Oleh karena itu, Bank Sentral bukan merupakan jenis bank yang diatur dalam undang-undang ini, tetapi justru merupakan lembaga negara

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, hlm. 88.

yang ikut bertanggung jawab atas dilaksanakannya perundang-undangan di bidang perbankan. Pengaturan mengenai status, fungsi, tugas dan wewenang Bank Sentral ditetapkan secara tersendiri.³⁸

Bentuk badan hukum Bank Umum dapat berupa salah satu dari alternatif di bawah ini :³⁹

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi atau,
- c. Perseroan Daerah (PD)

Sedangkan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan UU No.7 Tahun 1992 dapat berupa:

- a. Perusahaan Daerah (PD)
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas (PT)
- d. Atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Kegiatan Usaha Bank

Pada UU Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁰

Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum yaitu⁴¹:

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Kasmir, 2002, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

⁴⁰ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi.
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁴¹ Pasal 6 UU Perbankan

- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank Umum dapat pula⁴²:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

C. Pengertian Kredit Pada Umumnya

1. Pengertian Kredit

Berdasarkan UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam dan melunasi utangnya setelah jangka waktu yang tertentu pemberian bunga.⁴³

Menurut Anwar mengungkapkan bahwa kredit ialah suatu pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu kepada pihak lain dan prestasinya akan dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu dan uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa). Sedangkan menurut

⁴² Pasal 7 UU Perbankan.

⁴³ Kasmir, Op.cit, hlm.92.

Hasibuan mengungkapkan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Menurut penulis, kredit adalah suatu sarana yang memudahkan dan sangat membantu orang-orang untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Ketika dana usaha tidak cukup, orang bisa mengajukan pinjaman kredit ke bank sesuai dengan kebutuhan tentunya harus disertai jaminan dan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antar bank (kreditor) dengan nasabah kreditor (debitor), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya.⁴⁴

Dalam pemberian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitor ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.⁴⁵

Bagi bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, pengertian kredit tersebut diatas juga meliputi semua bentuk pembiayaan dana atau penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil (prinsip syariah) yang lazim bagi bank yang berdasarkan prinsip

⁴⁴ Kasmir, Op.cit, hlm.92.

⁴⁵ *Ibid.*

syariah.⁴⁶ Dalam mengajukan pinjaman di bank syariah, akan ada sebuah perjanjian pinjaman yang disebut dengan akad. Akad yang dilakukan syaratnya harus halal dan tidak mengandung sistem riba di dalamnya.

2. Jenis dan Fungsi Kredit

Bicara tentang kemampuan *financial* yang terbatas, maka saat ini banyak sekali solusi keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lain. Bantuan keuangan dari pemerintah hadir melalui jalur perbankan sedangkan beberapa lembaga lain hadir dalam bentuk koperasi. Semua lembaga tersebut pada dasarnya memberikan solusi yang sama yaitu solusi berupa kredit, kredit merupakan solusi keuangan untuk menjembatani antara kemampuan keuangan seseorang yang terbatas dengan pemenuhan keinginan tertentu terhadap barang maupun jasa.

Jenis kredit pun juga beragam dan hal tersebut merupakan dampak dan jawaban akan beragamnya kebutuhan manusia juga.⁴⁷ Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain ⁴⁸:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/kredit/jenis-jenis-kredit>, diakses pada hari Jumat, 15 Februari 2019.

⁴⁸ Kasmir, Op.Cit, hlm.99-102.

Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah yaitu jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengendaliannya paling panjang, yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

5. Dilihat dari sektor usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian rakyat.

- b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka waktu pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu untuk membiayai industry kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa
- f. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank selalu diikuti sertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat

luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi.⁴⁹

Kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si kreditor.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitor untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar

⁴⁹ *Ibid*, hlm.97-98.

dari satu wilayah ke wilayah lainnya dapat bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi kreditor tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang bermodal pas-pasan

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara kreditor dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

3. Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit

Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam

bentuk pemberian kredit disamping lembaga keuangan lainnya.⁵⁰ Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan . Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.⁵¹

Selain itu, dalam menilai kredit tidak boleh terpengaruh hal yang subyektif dan harus independen. Kegiatan analisa kredit juga sangat penting bagi bank karena bank akan memiliki jaminan yang memadai selama kredit diberikan.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan dan 7 P .⁵²

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut :

1. *Character*

⁵⁰ M.Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 74.

⁵¹ Kasmir, Op.cit, hlm. 104.

⁵²*Ibid.*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran “*kemauan*” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “*kemampuannya*” dalam memberikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini:

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaiannya prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut :

a) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta

karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.

c) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

d) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tapi juga nasabah.

e) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitor maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f) *Profitabilty*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah

akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

D. Pengaturan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Dalam pertimbangan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitor. Dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi, penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan, diperlukan adanya sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan.

Untuk pengembangan sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan implementasi secara bertahap, dimulai dengan layanan

informasi tentang debitor. Selanjutnya OJK menetapkan peraturan yang terkait dengan Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

1. Bentuk Layanan Informasi Keuangan

Bentuk Layanan Informasi Keuangan yang dibentuk oleh OJK adalah menerima pelaporan data debitor, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan serta memberikan layanan informasi debitor yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Per kreditan (LPIP)⁵³ dan pihak pihak lain. Layanan informasi ini dihimpun dalam sistem layanan informasi keuangan yang integratif dan terpadu untuk kelancaran peyediaan dana, mendorong pembangunan perekonomian, penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa

⁵³ LPIP adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang LPIP”, Pasal 1 Angka 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

keuangan serta mendukung pengawasan yang efektif disektor jasa keuangan.

Dalam Pasal 4 ayat 2 SLIK akan memberikan layanan informasi debitor yang mencakup semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan melaporkan segmen data sebagai berikut:

- a. Data Debitor
- b. Data Fasilitas
- c. Data Agunan
- d. Data Penjamin
- e. Data Pengurus
- f. Data Laporan Keuangan

Laporan Debitor dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor kepada OJK. Laporan Debitor wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang dan wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitor yang ditetapkan oleh OJK.

Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitor melalui sistem layanan informasi keuangan kepada OJK.

Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah⁵⁴:

- a. Bank Umum;
- b. BPR;
- c. BPRS;
- d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana
- e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro.

⁵⁴ Pasal 2 ayat 1

Tugas pelapor dalam melaporkan informasi debitor dalam Pasal 4 ayat 1 yaitu, Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitor kepada OJK secara, lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

2. Pegawai Pelaksana

Dalam pasal 30 Pelapor wajib menunjuk pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang mencakup fungsi untuk:

- a. menyampaikan Laporan Debitor;
- b. melakukan verifikasi Laporan Debitor;
- c. mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitor;
- d. melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor;
- e. menangani pengaduan Debitor; dan
- f. melakukan pengamanan data Informasi Debitor.

- 1) Penunjukan pegawai pelaksana dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*) serta disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha Pelapor.
- 2) Pelapor wajib menyampaikan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dalam jangkawaktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai Pelapor oleh OJK.
- 3) Dalam hal terjadi perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib:
 - a) menyampaikan perubahan pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada OJK; dan

- b) melakukan penyesuaian hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan.

3. Aplikasi Layanan Debitor

Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan layanan informasi kepada para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan. Salah satu layanan informasi yang akan diberikan oleh OJK melalui SLIK adalah layanan informasi debitor. Informasi debitor adalah informasi mengenai Debitor, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitor, beserta informasi terkait lainnya yang disajikan berdasarkan Laporan Debitor yang diterima oleh OJK dari Pelapor melalui aplikasi SLIK yang terdiri dari :

a. Laporan Debitor

- 1) Debitor;
- 2) Fasilitas Penyediaan Dana;
- 3) Agunan;
- 4) Penjamin;
- 5) Pengurus dan Pemilik; dan
- 6) Keuangan Debitor

b. Pencarian Data Informasi Debitor

Aplikasi SLIK terdiri atas 2 (dua) modul utama yaitu modul aplikasi SLIK Client dan modul aplikasi *Web SLIK*. Aplikasi 30 SLIK *Client* adalah aplikasi yang di-install di perangkat komputer Pelapor.

Fungsi aplikasi SLIK *Client* antara lain untuk validasi data, enkripsi, kompresi, dan pembentukan file laporan yang siap

dikirim ke server SLIK. Selain itu, pada aplikasi SLIK *Client* juga terdapat fungsi untuk pengiriman laporan debitor langsung ke server SLIK melalui *File Transfer Protocol* (FTP).⁵⁵

Aplikasi *Web* SLIK dapat diakses oleh Pelapor menggunakan *Web* browser melalui internet atau ekstranet OJK. Aplikasi *Web* SLIK memiliki fungsi antara lain untuk mengunggah (*upload*) file laporan debitor sebagai alternatif pengiriman laporan, pemantauan laporan, permintaan informasi debitor, pemantauan permintaan informasi debitor, koreksi data secara daring (*online*), pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna. Selain itu, untuk menampilkan hasil permintaan informasi debitor diperlukan aplikasi *iDeb Viewer* yang harus di-*install* di komputer Pelapor.

4. Manfaat SLIK

Manfaat untuk kreditor:⁵⁶

- a. Proses analisa yang lebih cepat karena semua data terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah.
- b. Memperkecil risiko timbulnya kredit bermasalah di masa mendatang.
- c. Mengurangi ketergantungan pemberi kredit terhadap agunan konvensional, karena adanya informasi kemampuan finansial debitor yang lengkap. Kreditur dapat menilai reputasi debitor sebagai pelengkap atau pengganti agunan atau jaminan.
- d. Mengurangi biaya operasional.
- e. Mendorong transparansi pada kreditur dalam hal pengelolaan kredit.

Adapun manfaatnya bagi masyarakat selaku debitor adalah:

⁵⁵ Otoritas Jasa Keuangan, Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Versi 6, 2017

⁵⁶ <https://www.aturduit.com/articles/slik-ojk-pengganti-bi-checking/>, diakses pada tanggal 23 April 2020.

- 1) Mempersingkat waktu dalam menunggu keputusan persetujuan kredit dari kreditur.
- 2) Bagi mereka yang merupakan debitor baru, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, dapat menggunakan jasa kredit yang ditawarkan lembaga keuangan dengan mengandalkan reputasi keuangannya. Sehingga mereka tidak perlu memberikan agunan atau jaminan.
- 3) Tidak dipungut biaya atau gratis.
- 4) Mendorong debitor untuk menjaga reputasi kreditnya.

Adapun informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat dari SLIK adalah:

- a) Pokok Data Debitor
Bagian ini akan berisi data pokok Anda sebagai debitor. Seperti nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat lengkap, dan jenis usaha atau pekerjaan.
- b) Plafon Kredit
Data ini sesuai dengan plafon kredit yang didapatkan debitor dari pihak kreditur.
- c) Baki debet
Sisa pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Jumlah pada baki debet diluar bunga pinjaman dan denda.
- d) Kualitas kredit
Keterangan mengenai kualitas pembayaran kredit oleh debitor, apakah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.
- e) Beban Bunga
Bagian ini menunjukkan beban bunga yang ditanggung oleh debitor.
- f) Cicilan pembayaran
Besaran cicilan pembayaran utang (kredit), yang dibayarkan tiap bulannya.
- g) Penalti atau denda
Besaran *penalty* atau denda yang harus ditanggung oleh debitor jika ada